


BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG SYARAT
WANITA ZINA YANG AKAN MENIKAH

A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Wanita Zina Yang Akan Menikah

Berpegangnya masyarakat terhadap ikatan-ikatan mulia Islam melemah, nilai-nilai luhur akhlak memudar, batasan-batasan pergaulan antara lawan jenis tidak lagi dihiraukan, anak-anak muda bergandengan layaknya suami istri, pacaran adalah hal biasa di antara mereka, lebih dari sekedar pacaran, kehidupan permisif, seks bebas dijalani oleh sebagian dari mereka, akibatnya adalah banyak terjadi perzinaan dan juga kecelakaan alias hamil di luar nikah.

Islam tidak menginginkan laki-laki muslim jatuh di tangan perempuan pezina. Juga tidak menghendaki perempuan muslim jatuh di tangan laki-laki pezina. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab tiga skripsi ini, bahwa menurut Ibnu Qudamah wanita yang telah melakukan zina tidak bisa melangsungkan pernikahan kecuali telah terpenuhi dua syarat. *Pertama*, wanita itu telah menyelesaikan iddahnya, jika dia hamil karena zina maka selesainya iddah adalah dengan melahirkan, sebelum dia melahirkan tidak halal untuk dinikahi. *Kedua*, taubat dari perbuatan zina.

Ibnu Rusyd berkata fuqaha berselisih pendapat mengenai perkawinan orang perempuan yang zina.¹ Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya silang pendapat mereka tentang memahami firman Allah:



Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. An-Nur : 3)

Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak, sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa iddah hamil.³

Dengan berpedoman ayat Al-Qur’an tersebut di atas, maka Ibnu Qudamah berpendapat tentang syarat wanita zina yang akan menikah. Yaitu dengan dua syarat, *iddah* dan taubat. Dalil yang digunakan oleh Ibnu Qudamah adalah:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْتَقِي مَأْوَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.⁴

¹ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang : CV. Asy Syifa’, 1990, hlm. 432.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 543

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm. 132.

⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid 2, Beirut: Darul Fikr, 1996, hlm. 113-114.

Artinya: “Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, tidaklah akan menumpahkan airnya ke ladang orang lainya.”

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعُ⁵

Artinya: “Jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan.”

Dalil ini digunakan untuk menentukan adanya iddah bagi wanita yang telah melakukan zina. Pendapat ini juga sama dengan Imam Malik yang mewajibkan adanya iddah bagi wanita yang telah berzina. Imam Malik melarang menikah dengan perempuan pezina dalam masa iddah, demi menjaga air mani suami dan menjauhkan percampuran antara anaknya yang merupakan hasilnya dan hasil perzinaan.⁶ Sedangkan syarat melaksanakan taubat, Ibnu Qudamah berpedoman dengan hadis:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.⁷

Artinya: “Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya.”

Jika laki-laki dan perempuan pezina telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menerima taubatnya. Hal itu karena untuk bertaubat dari segala dosa yang menjadi hak semua orang dalam semua perbuatan, begitu juga dengan taubat dari zina ini. Demikian pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Hazm yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim.⁸

Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat boleh menikahi perempuan pezina tanpa menunggu habis masa iddah. Kemudian Syafi'i juga

⁵ *Ibid.*

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 586.

⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid II, Dar al Fikr, tt, hlm, 1419.

⁸ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 585.

perkawinan yang didahului oleh kehamilan. Banyak ulama yang menilainya sah. Sahabat Nabi saw Ibn Abbas berpendapat bahwa hubungan dua jenis kelamin yang tidak didahului oleh pernikahan yang sah, lalu dilaksanakan sesudahnya pernikahan yang sah, menjadikan hubungan tersebut awalnya haram dan akhirnya halal. Atau dengan kata lain perkawinan seseorang yang telah berzina dengan wanita kemudian menikahinya dengan sah, adalah seperti keadaan seorang yang mencuri buah dari kebun seseorang, kemudian dia membeli dengan sah kebun tersebut bersama seluruh buahnya. Apa yang dicurinya (sebelum pembelian itu) haram, sedang yang dibelinya setelah pencurian itu adalah halal. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik menilai bahwa siapa yang berzina dengan seseorang kemudian dia menikahinya, maka hubungan seks keduanya adalah haram, kecuali dia melakukan akad nikah yang baru, setelah selesai *iddah* dari hubungan seks yang tidak sah itu.¹⁴

Apabila melihat penjelasan tentang *iddah* yang terdapat dalam nash Al- Qur'an maka para fuqaha dalam kitab-kitab fikih membagi *iddah* menjadi tiga yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Kalau dicermati penentuan *iddah* itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan, keadaan isteri dan akad perkawinan.

Secara umum maka *iddah* dapat dibedakan sebagai berikut :

¹³ *Ibid*, hlm146.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, hlm 287-288.

- *Iddah* seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid
- *Iddah* seorang isteri yang sudah tidak haid (monopause) yaitu tiga bulan
- *Iddah* seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil
- *Iddah* seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan¹⁵

Adapun secara rinci pembagian *iddah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Iddah* berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq baik raj'i maupun bain, baik bain sughra maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami, sedangkan isteri masih mengalami haid maka *iddahnya* dengan tiga kali haid. Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.” (Q. S. Al-Baqarah ayat 228).¹⁶

Masa *iddah* ini berlaku jika bagi seorang isteri yang memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah:

- Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya *iddahnya* selesai dengan dua kali haid
- Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila ia hamil *iddahnya* selesai sampai ia melahirkan


¹⁵ Sayid Sabiq, *op.cit*, hlm. 277.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op. cit*, hlm. 55.

- Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki berdasarkan akad yang shahih.¹⁷

b. *Iddah* berdasarkan bilangan bulan

Apabila perempuan (isteri) merdeka dalam keadaan tidak hamil, dan telah dicampuri dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun. Baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka iddahnya adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam Surat At-Talaq ayat 4:




Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (*tentang masa iddahnya*), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (*pula*) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”¹⁸

Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid iddahya

¹⁷ Sayid Sabiq, *op.cit*, hlm. 278.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op. cit*, hlm. 946.

empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 234:



Artinya: “Dan orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”¹⁹

c. *Iddah* karena kematian suaminya

Apabila putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami, maka apabila isteri dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 4. Sedangkan bagi isteri yang tidak dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 234.

Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa *iddah* perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Malik dan Ibn Abbas dan Ali bin Abi Talib masa *iddah* perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis *iddah* tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.²⁰

Menurut jumhur ulama antara lain Hanafiyyah dan jumhur shahabat telah diriwayatkan bahwa Umar dan Abdullah bin Mas'ud dan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 57.

²⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, cet. II, (Jakarta: Pustaka Amin, 2006), hlm. 77.


Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah mengatakan :
 “*iddahnya* ialah dengan melahirkan kandungan yang ada di dalam perutnya meskipun suaminya ketika itu masih berada di atas kasur tempat membaringkan mayatnya.” Ini berarti bahwa ayat dari Surat at-Talaq mentakhsis ayat Surat al-Baqarah yang menjelaskan *iddah* bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini karena ayat Surat at-Talaq diturunkan setelah ayat Surat al-Baqarah.²¹ Dan bagi isteri yang tidak dalam keadaan hamil *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al-Baqarah (2) : 234. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena *iddah* dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah, jika akadnya fasid maka *iddahnya* dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim.

d. *Iddah* bagi isteri *qabla ad-dukhul*

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum *dukhul* (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk ber'*iddah*. Dan tidak ada kewajiban *iddah* bagi isteri yang dicerai sebelum dicampuri (*qabla ad-dukhul*).²² Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 49:

²¹ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cetI (Mesir : Dar al-Kitab al-Arabi, 1957M/1376H), hlm.349.

²² Amir Syarifuddin, *op. cit*, hlm. 315.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.”²³

Berdasarkan macam-macam *iddah* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an seperti di atas. Maka menurut penulis, *iddah* hanya berlaku bagi wanita yang menikah dengan akad yang sah. Sedangkan bagi wanita yang melakukan perzinaan, maka tidak diwajibkan melakukan *iddah*. Karena *iddah* hanya berlaku bagi orang yang putus perkawinan dari akad nikah yang sah yang berdasarkan masa hari, bilangan bulan dan kematian.

Taubat adalah permohonan ampunan seseorang kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, berarti pengakuan bersalah pelaku dosa kepada Allah. Dan apabila pelaku dosa merasa yakin bahwa Allah akan mengampuninya, maka keyakinan itu akan menghapus rasa berdosa di dalam hatinya.²⁴ Secara terminologis, taubat mencakup tiga syarat:

- Meninggalkan perbuatan dosa.
- Menyesali perbuatannya.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit, hlm. 675.

²⁴ Afif Abdul Fatah Thabbarah, *Terjemah Al-Khataya Fi Nazhari*, Bandung : Risalah, 1984, hlm. 22.

- Bertekad tidak akan melakukannya kembali.²⁵

Salah satu unsur taubat adalah rasa penyesalan. Sebab, rasa ini mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam merubah sikap seseorang dari keadaan jelek menjadi baik. Sebab rasa menyesal ini akan menampakkan bahaya dosa di mata pelakunya, disamping siksaan yang akan diterima dan akibat jelek yang akan menimpanya.

Banyak jumbuh ulama yang keberatan dengan dua syarat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah. Padahal perkawinan itu akan menjauhkan dari perbuatan maksiat. Jika pernikahan tersebut tidak bisa dilaksanakan, dampak negatif yang diterima wanita tersebut dan juga keluarganya sangat besar.

Melihat keadaan sekarang, jika seorang gadis belum pernah melakukan pernikahan. Akan tetapi telah melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dan memungkinkan terjadi kehamilan. Akibatnya dengan berbagai pertimbangan dan cara digunakan untuk menutupinya, antara lain dengan melangsungkan pernikahan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain yang bersedia mengawininya. Berdasarkan hadis Nabi saw:

أوله سفاح وأخره نكاح. والحرام لا يحرم الحلال²⁶

Artinya: “*Permulaanya perzinaan, tetapi akhirnya adalah pernikahan. Dan yang haram itu tidak bisa mengharamkan halal*” (H.R. At-Thobroni dan Daruquthny).

²⁵ *Ibid*, hlm. 23.

²⁶ Muhammad Ali Assobuni, *op. cit.*

Apabila pendapat Ibnu Qudamah dilaksanakan, dengan memperhatikan faktor sosial dan lingkungan masyarakat. Maka pihak keluarga dari wanita tersebut akan menanggung beban yang sangat berat, dengan beban mental yang diterima. Dan dari segi orang yang telah berbuat zina akan menanggung rasa malu, apabila pernikahan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Setelah memperhatikan semua ikhtilaf tentang ini dan setelah mempertimbangkan segala aspek hukum, sosial dan kemasyarakatan serta berdasarkan asas *masalah mursalah* (kepentingan umum), dimana diharapkan pelaku perzinahan mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki segala perilaku buruknya dengan membina keluarga yang sah, terhormat dan dilindungi hukum. Mengembalikan harkat martabat dan kehormatan keluarga besarnya dan menutupnya dari aib keluarga tersebut atas perilaku salah satu dari anggota keluarga tersebut, maka menurut penulis cenderung berbeda dengan pendapat Ibnu Qudamah karena akan menimbulkan beban mental bagi keluarga dan juga pelaku zina di lingkungan masyarakat.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Indonesia menetapkan keabsahan pernikahan antara seorang laki- laki dengan wanita yang telah hamil zina, tanpa adanya keharusan menjalani *iddah*. Dan menuangkannya pada bab VIII pasal 53 ayat 1-3:

1. Seseorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki- laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²⁷

B. Analisis Istinbath Hukum Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Wanita Zina Yang Akan Menikah

Seperti yang telah ditulis oleh penulis dalam bab III, Ibnu Qudamah berpendapat tidak boleh wanita yang telah melakukan zina melaksanakan pernikahan kecuali dengan dua syarat, yaitu telah melaksanakan iddah dan telah bertaubat.

Dari uraian tentang dalil yang digunakan oleh Ibnu Qudamah, maka istinbath hukum yang digunakan sesuai dengan Madzhab Hambali. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim juga berpendapat sama mengenai larangan seorang muslim menikahi perempuan yang pernah berbuat zina sebelum dia melakukan iddah dan taubat.

Ibnu Qudamah dalam menentukan adanya *iddah* dengan menggunakan hadis Nabi, yaitu:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقَى مَأْوَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.²⁸

Artinya: “Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, tidaklah akan menumpahkan airnya ke ladang orang lain.”

Dalil di atas digunakan untuk menentukan adanya *iddah* wanita yang telah melakukan zina, sedangkan untuk wanita yang hamil karena zina. Dalil yang digunakan adalah:

²⁷ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya : Arkola, 2005, hlm. 195.

²⁸ Abu Daud, *op. cit.*

لَا تُؤْتُوا حَامِلًا حَتَّى تَضَعُ²⁹

Artinya: “Jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan.”


Ibnu Qudamah berdalil dengan hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Martsab bin Abu Martsad Al-Ghanawi membawa tawanan di Mekah. Dahulu di Mekah terdapat pelacur yang dipanggil 'Inaq' yang dahulunya merupakan kekasihnya. Dia berkata, "Maka aku datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah aku boleh menikah dengan Inaq?' Beliau diam tidak menjawabku, lalu turun ayat:

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ³⁰

Artinya: "Wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik".


Maka kemudian beliau memanggilku, lalu membacanya di hadapanku. Lalu beliau berkata, "Jangan nikahi dia." Riwayat Abu Daud, Nasa'i dan Tirmizi. Dia berkata, 'Hadits ini hasan gharib, tidak kami ketahui kecuali jalur periwayat ini.'

Dalam permasalahan ini, terdapat perbedaan pendapat dengan ulama-ulama yang lain. Yang menjadi perbedaan pendapat dalam permasalahan ini adalah perbedaan penafsiran dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3:



²⁹ Ibid.

³⁰ Ali Assobuni, *Al Jami Shahih, Jilid 5*, Beirut: Dar al Fikr, tt, hlm. 307.



Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. An-Nur : 3)³¹

Yang menjadi masalah apakah ayat tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kehinaan (mencela) atau mengharamkan?

Ayat ini menyatakan : laki-laki pezina, yakni yang kotor dan terbiasa berzina tidak wajar mengawini melainkan perempuan pezina yang kotor dan terbiasa berzina, atau perempuan musyrik; dan demikian juga sebaliknya perempuan pezina yang terbiasa berzina tidak wajar dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu yakni perkawinan dengan pezina diharamkan yakni tidak pantas terjadi atas orang-orang yang mukmin.³²

Ulama-ulama Madzhab Hambali dan Zhahiri menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina (laki-laki atau perempuan) tidak dianggap sah sebelum ada pernyataan taubat.³³ Disamping itu menurut Madzhab Hambali, perempuan yang berzina itu hamil atau tidak, tidak boleh dinikahi oleh lelaki yang mengetahui keadaan tersebut kecuali apabila perempuan tersebut telah melakukan habis masa iddahnyanya.³⁴

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op. cit.*, hlm. 543.

³² Quraish Shihab. *op. cit.* hlm. 285.

³³ *Ibid*, hlm. 286.

³⁴ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, *op. cit.* hlm. 146.

Sebagian ulama (kata Ibnul Qayyim) membolehkan kita menikahi wanita pezina, mengingat hadis Abu Daud dan An-Nasya'i dari Ibnu Abbas: “seorang lelaki datang kepada Nabi saw dan berkata : Ya Rasulullah saw, sesungguhnya isteriku tidak pernah menolak tangan orang yang menyentuhnya. Maka Nabi saw menjawab: asingkan dia. Si lelaki itu berkata: jiwa saya tetap berpautan dengan dia. Mendengar itu Nabi saw berkata: kalau demikian, bersedaplah engkau dengan dia.³⁵

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa pakar-pakar tafsir berbeda pendapat tentang ayat ini. Kemudian beliau mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan ayat ini turun berkenaan dengan wanita tuna susila yang pada masa Jahiliah memasang tanda-tanda/bendera di depan rumah mereka. Ketika itu ada kaum muslimin yang berencana menikah dengan mereka. Maka ayat ini mengharamkan perkawinan tersebut. Lebih jauh Imam Madzhab itu mengemukakan riwayat lain yang menyatakan bahwa ayat ini bukan berkenaan dengan kasus di atas tetapi bersifat umum, namun telah dibatalkan keberlakuan hukumnya melalui ayat 32 surat ini.

Sebagian Ulama yang memahami ayat di atas dalam arti: seorang yang cenderung dan senang berzina, enggan menikahi siapa yang taat beragama. Demikian juga wanita pezina tidak diminati oleh lelaki yang taat beragama. Ini karena tentu saja masing-masing ingin mencari pasangan yang sejalan dengan sifat-sifatnya, sedangkan keshalehan dan perzinahan adalah dua hal

³⁵ TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8*, Semarang : PT. Petraya Mitrajaya, 2001. hlm 97.

yang bertolak belakang.³⁶ Firman Alla swt: (*wa hurrima dzalika 'ala al-mu'minin/dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin*), diperselisihkan juga maknanya oleh ulama.

Abu Hanifah, dan Syafi'i menilai sah perkawinan seorang pria yang taat dengan seorang wanita pezina.³⁷ Alasannya antara lain firman Allah surat An-Nisa' ayat 24 yang menyebutkan sekian banyak yang haram dikawini lalu menyatakan “*Dan dihalalkan untuk kamu selain yang disebut itu.*” Sedangkan pezina tidak termasuk yang disebut dalam kelompok “*yang selain itu*”, sehingga itu berarti menikahi adalah halal.³⁸

Ayat *الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً* mengandung pengertian yang sangat umum, yaitu orang yang fasiq yang menyeleweng yang biasanya berzina dan fasiq, tidak senang menikah dengan orang-orang perempuan yang mukminah yang sholihah, kesukaanya adalah kawin dengan orang-orang perempuan yang fasiq, yang jahat seperti dia atau orang perempuan musyrik, demikian pula orang perempuan yang berzina yang menyeleweng dan fasiq tidak senang kawin dengan orang lelaki mu'min, yang baik dan lurus, perempuan itu lebih suka kawin dengan lelaki yang sejenis dengan dia, atau dengan orang-orang lelaki musyrik. Itulah kebiasaan mereka pada umumnya.³⁹

Sebenarnya, iddah pada umumnya berlaku untuk mengetahui keadaan rahim seorang wanita. Apabila kita melihat kondisi sekarang ini, dalam

³⁶ *Ibid*, hlm. 286-287.

³⁷ M Quraish Shihab, *op. cit.* hlm. 287.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, Jilid II, op. cit.* hlm. 151.

bidang ilmu kedokteran, seperti USG atau mungkin dengan alat tes kehamilan, seseorang bisa mengetahui apakah orang yang telah melakukan zina itu hamil atau tidak. Tanpa menunggu batas waktu yang lama seperti halnya dengan *iddah*.

Cara yang paling sering di gunakan Dokter untuk tes kehamilan adalah dengan tes urin. Tes urin kehamilan ini bisa dilakukan sendiri dengan membeli alat test di apotik dan melakukan tes urin di rumah. Test urin kehamilan dilakukan dengan mengukur kadar HCG (Human Chorionic Gonadotropin) yaitu sebuah hormon yang dihasilkan plasenta dan jumlahnya akan meningkat dalam urin dan darah selama minggu pertama setelah konsepsi.⁴⁰

Dengan berjalannya waktu, bisa ada kemungkinan hukum berlakunya waktu *iddah* akan terhapus. Karena *iddah* sebagai menunggu dimana di dalam rahim seorang wanita itu bersih atau tidak.

Pembahasan tentang *iddah* yang terdapat dalam Al-Qur'an hanya berlaku bagi orang yang telah melakukan perkawinan dengan akad yang sah. Sedangkan zina tidak didasari dengan akad nikah yang sah.

Sedangkan taubat dilakukan bagi orang yang pernah berbuat dosa. Dimana tidak hanya dosa zina, tetapi taubat juga dilakukan untuk dosa-dosa yang lain. Karena manusia itu ditakdirkan sebagai tempatnya salah dan lupa, maka sebaik-baik orang bukan yang tidak pernah bersalah. Tetapi orang terbaik disisi-Nya adalah orang yang mau bertaubat dan segera mengakui

⁴⁰ <http://www.seksualitas.net/ciri-tanda-wanita-hamil.htm>. Di unggah tanggal 10 Desember 2011.

akan kesalahan-kesalahannya. Di dalam Al-Qur'an, Allah juga menjelaskan tentang taubat. Sebagaimana firman-Nya:



Artinya: “Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang

yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nur:31)

Dengan melakukan taubat, maka Allah akan membuka pintu ampunan.

Dalam hal ini, supaya orang yang telah berzina itu menyesal dan kembali kepada jalan yang benar, sesuai ajaran agama Islam.

⁴¹ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 787.